



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR: 100.1.6/KEP.4-DPRD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Pengantar Bupati Garut tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna DPRD pada tanggal 24 Maret 2025, maka perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa pembahasan terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56);

Memperhatikan : Surat dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut Perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini:

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas untuk melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Tugas Panitia Khusus berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan sebagaimana pada diktum Kedua pada rapat paripurna DPRD.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

ARIS MUNANDAR


**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT
NOMOR: 100.1.6/KEP.4-DPRD/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

- Ketua : Fahad Fauzi
- Wakil Ketua : Muhamad Nurjamaludin, SH, MH
- Anggota : 1. Suprih Rozikin, SH, MH
2. Luqi Sa'adilah Farindani, SE
3. Aji Kurnia
4. Tatang Sumirat, S.Ip.
5. Asep Rahmat, S,Pd
6. Hj. Rini Sri Rahayu, A.Ag, M.Si
7. Rd. Muhamad Nizar, S.Pd.i
8. H. Yusuf Musaffa. Lc, M.Si
9. H. Riki Muhamad Sidiq, S.Sos.
10. Endang Saepudin
11. Yudha Puja Turnawan
12. Hj. Diah Kurniasari

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

ARIS MUNANDAR



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR Masih Kosong**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. dst
Mengingat : 1. dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini:
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas untuk melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan sebagaimana pada diktum Kedua pada rapat paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Masih Kosong

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

**Belum menandatangani
ARIS MUNANDAR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

- Ketua : Fahad Fauzi
- Wakil Ketua : Muhamad Nurjamaludin, SH, MH
- Anggota : 1. Suprih Rozikin, SH, MH
2. Luqi Sa'adilah Farindani, SE
3. Aji Kurnia
4. Tatang Sumirat, S.Ip.
5. Asep Rahmat, S,Pd
6. Hj. Rini Sri Rahayu, A.Ag, M.Si
7. Rd. Muhamad Nizar, S.Pd.i
8. H. Yusuf Musaffa. Lc, M.Si
9. H. Riki Muhamad Sidiq, S.Sos.
10. Endang Saepudin
11. Yudha Puja Turnawan
12. Hj. Diah Kurniasari